BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam zaman modern ini segala sesuatu memerlukan kecepatan dan ketepatan, maka jasa angkutan udara sangatlah tepat karena ia merupakan salah satu transportasi yang memiliki kecepatan yang melebihi alat pengangkut lainnya. Angkutan udara merupakan satu-satunya alternatif sebagai sarana yang cepat, efisien, dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau, antar negara, dan antar benua. Di samping itu pengangkutan udara juga merupakan sarana yang penting bagi pengembangan pariwisata untuk membawa para wisatawan asing maupun domestik mengelilingi Indonesia.[1]

Dengan berkembangnya teknologi di bidang industri penerbangan dewasa ini, maka keberadaan dan peranan penerbangan komersial di Indonesia semakin diperhitungkan. Hal terpenting adalah penyediaan sarana keselamatan dalam penerbangan yang bermanfaat untuk melindungi pemakai jasa angkutan dan juga menghindari terjadinya hal-hal yang berdampak negatif atau hal-hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan itu sendiri kemudian menimbulkan kerugian yang besar baginya. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam transportasi udara ialah segala macam risiko terhadap penumpang, karena pengangkutan udara

[1] E. Suherman, *Hukum Udara Indonesia Dan Internasional*, 1983, Cetakan III, Alumni, Bandung, hlm.225.

ini merupakan alat transportasi yang mengandung banyak risiko. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa kebutuhan akan perlindungan atau ganti rugi, yang dihadapi pengangkutan udara itu semakin dirasakan kebutuhannya untuk dipertanggungkan.

Dalam praktik kegiatan transportasi udara niaga sering kali pengangkut tidak memenuhi kewajibannya secara baik dan benar atau dapat dikatakan telah melakukan " wanprestasi". Beberapa kasus atau fakta yang dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi oleh pengangkut adalah tidak memberikan keselamatan dan keamanan penerbangan kepada penumpang yaitu, berupa terjadinya kecelakaan pesawat yang mengakibatkan penumpang meninggal dunia dan/atau cacat, penundaan penerbangan atau " *delay*", keterlambatan, kehilangan atau kerusakan barang bagasi milik penumpang. Sebagaimana terungkap dari laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tercatat sekitar tujuh maskapai penerbangan yang kerap dikeluhkan penumpang. Ketujuh maskapai tersebut adalah Airasia, Lion Air, Garuda, Adam Air, Sriwijaya Air, Mandala dan terakhir Batavia Air.[2] Bentuk-bentuk pengaduan penumpang yang disampaikan antara lain, yakni penundaan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan, kehilangan barang di bagasi, tiket hangus, tempat duduk, menolak *booking* lewat telepon, serta pengaduan lainnya seperti barang di bagasi ditelantarkan, pembantalan tiket(*refund*), sikap pramugra/i, keamanan dan kebersihan. Setiap kecelakan penerbangan selalu menimbulkan kerugian bagi penumpang yang tentu saja melahirkan permasalah hukum, khususnya berkenaan dengan tanggung jawab

[2] *Laporan Keluhan*, http:industri.kontan.co.id, diakses pada tanggal 22 Februari 2016, pukul 21.00 WIB

perusahaan penerbangan atau pengangkut (*carrier*) terhadap penumpang dan pemilik barang baik sebagai para pihak dalam perjanjian pengangkutan maupun sebagai pemakai jasa, selain itu persoalan lain bagi penumpang adalah adanya keterlambatan pelaksanaan pengangkutan udara yang terkadang melebihi batas toleransi. Tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap permasalahan tersebut. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang maka pengangkut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami penumpang, akan tetapi dalam pelaksanaannya penumpang mengalami kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai pemakai jasa.[3]

Upaya untuk mengatasinya telah dilakukan dengan bermacam-macam cara, salah satunya diantaranya dengan diselenggarakannya suatu program asuransi. Perusahaan perasuransian di Indonesia semakin banyak dan berkembang, baik itu perusahaan nasional, asing, maupun multinasional. Dengan semakin banyaknya perusahaan perasuransian tersebut memberikan pengaruh pada persaingan antar pelaku usaha perusahaan perasuransian, baik dalam strategi penjualan maupun dalam jenis produk asuransi yang ditawarkan dengan berbagai jenis perlindungannya. Selain itu, dengan semakin tingginya daya beli dan kesadaran masyarakat untuk berasuransi, memotivasi perusahaan perasuransian untukmengiming-imingi calon nasabah dengan berbagai iklan yang menggiurkan.[4]

---

[3] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung 2014, hlm 73

[4] Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. iii.

Dalam setiap penyelenggaraan angkutan udara akan memiliki risiko kerugian akibat kecelakaan yang kemudian berdampak pada konsekuensi hukum. Risiko tersebut khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian santunan terhadap pengguna jasa angkutan udara yang mengalami kerugian sebagai bentuk tanggung jawab hukum (*legal liability*) dari perusahaan angkutan udara (H.K. Martono, 2007).

Perlindungan asuransi terhadap penumpang angkutan udara dipegang oleh perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Asuransi sosial antara lain meliputi jaminan pertanggungan kecelakaan, jaminan pertanggungan hari tua dan pensiun, jaminan pelayanan kesehatan, jaminan pertanggungan kematian dan jaminan pertanggungan pengangguran. Premi asuransi sosial, objeknya dapat dinilai dengan uang. Premi yang terkumpul dan sudah diakumulasikan menjadi milik perusahaan.

Penelitian ini menjadi sangat penting setidaknya disebabkan oleh 2 (dua) hal,yakni: Pertama Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mewajibkan asuransi tanggung hukum oleh maskapai pesawat udara terhadap penumpang dan penerapan sanksinya. Jaminan atas keselamatan penumpang angkutan udara ditutup asuransinya oleh pengangkut kepada perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Indonesia mewajibkan bahwa jaminan atas keselamatan penumpang angkutan udara ditutup asuransinya oleh pengangkut kepada PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja, yang ketentuannya diatur di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965. Besarnya premi untuk setiap kali

perjalanan ditetapkan sepihak oleh PT (Persero) Jasa Raharja. Kemudian premi itu ditambahkan oleh pengangkut ke dalam harga tiket penumpang angkutan udara. Jadi, penumpang angkutan udara membayar premi asuransi ketika mereka membeli tiket, yang fungsinya untuk menjamin keselamatan setiap penumpang angkutan udara selama satu kali perjalanan termasuk transit. [5]

Kedua, mengenai hambatan penyelesaian klaim asuransi tanggung jawab hukum terhadap penumpang, dimana gambaran di atas menunjukan bahwa perusahaan asuransi menjadi sangat vital atau penting keberadaanya bagi masyarakat maupun perusahaan yang butuh perlindungan baik jiwa maupun harta benda mereka. Maka dari itu sebagai penumpang pesawat udara yang mempunyai hak dan kewajiban dimana kewajibannya adalah membayar sejumlah uang untuk tiket pesawat terbang yang didalamnya sudah termasuk asuransi dan haknya adalah menerima ganti kerugian akibat risiko yang belum pasti. Untuk itu akan ada persyaratan dan tata cara apabila ingin menuntut kerugian yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Berdasarkan uraian diatas menarik minat penulis untuk mendalaminya melalui penelitian skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Asuransi Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang Oleh Maskapai Pesawat Udara Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan”.

---

[5] Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm.242.

1.2. Rumusan Masalah

Fokus Penelitian ini adalah menyangkut asuransi tanggung jawab hukum perusahaan maskapai pesawat udara terhadap penumpang, hal tersebut didasari banyaknya persoalan ganti kerugian akibat kecelakaan pesawat yang mengakibatkan kematian, cacat, luka-luka, kemudian keluhan atau pengaduan penumpang terhadap maskapai penerbangan diantaranya mengenai keterlambatan penerbangan, kehilangan barang dibagasi. Sehubungan dengan itu maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mewajibkan asuransi tanggung hukum oleh maskapai pesawat udara terhadap penumpang dan bagaimana penerapan sanksinya ?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan penyelesaian klaim asuransi tanggung jawab hukum terhadap penumpang ?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mewajibkan asuransi tanggung hukum oleh maskapai pesawat udara terhadap penumpang dan penerapan sanksinya.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyelesaian klaim asuransi tanggung jawab hukum terhadap penumpang.

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian skripsi ini diharapkan agar dapat bermanfaat untuk:

1.4.1 Manfaat secara teoritis;

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mewajibkan asuransi tanggung hukum oleh maskapai pesawat udara terhadap penumpang dan penerapan sanksinya.

1.4.2 Manfaat secara praktis;

Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui hambatan-hambatan penyelesaian klaim asuransi tanggung jawab hukum terhadap penumpang.

1.5 Definisi Operasional

A. Definisi Asuransi

Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyatakan bahwa:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertaggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian memberikan gambaran secara lengkap tentang pengertian asuransi yaitu, Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

B. Definisi Penumpang

Dalam perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian, dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut. Penumpang pesawat udara adalah pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan perusahaan penerbangan. Penumpang bersedia membayar harga tiket dan pengangkut sanggup membawa penumpang ke tempat tujuan.[6]

C. Definisi Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan

[6] K.Martono, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm.120.

tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.[7]

D. Definisi Pesawat Udara

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatakan pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.

E. Definisi Perusahaan Penerbangan

Menurut R. S. Damardjati, pengertian perusahaan penerbangan adalah perusahaan miliki swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum baik yang berjadwal *(schedule service/regular flight)* maupun yang tidak berjadwal *(non schedule service).* Penerbangan berjadwal menempuh rute penerbangan berdasarkan jadwal waktu, kota tujuan maupun kota-kota persinggahan yang tetap. Sedangkan penerbangan tidak berjadwal sebaliknya, dengan waktu, rute, maupun kota-kota tujuan dan persinggahan bergantung kepada kebutuhan dan permintaan pihak penyewa.[8]

F. Definisi Tiket

---

[7] *Tanggung Jawab*, KBBI, http.kbbi.co.id//, diakses pada 2 November 2015, pukul 20.16 WIB.

[8] R. S. Damardjati, *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*, Jakarta: Grafindo. 2001. hlm. 6.

Menurut Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.

1.6 Metode Penulisan

Dalam suatu penelitian Metode Penelitian merupakan hal yang sangat penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian.[9]

1.6.1 Metode penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah normatif dengan mempergunakan pendekatan *statute approach* yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dengan demikian, diharapkan dari hasil analisa yang sistematis tersebut akan dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan yang ada, guna penyusunan jawaban dan saran masukan atas permasalahan penelitian yang dijabarkan.

1.6.2 Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini

[9] Henry Arianto, *Metode Penulisan Hukum*, (Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta 2012).

penulis menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No.2 Tahun 1992 Tentang UsahaPerasuransian, Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Udara.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yaitu buku (*teks book*), skripsi, makalah, koran, majalah dan internet.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) *ensiklopedia.*

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai asuransi tanggung jawab hukum penumpang pesawat udara yang diatur oleh Dirjen Perhubud, Undang-undang Usaha Perasuransian terkait dengan asuransi, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam skripsi ini dan untuk mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan didalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan didalam skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini penulis akan menguraikan mengenai : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Hukum Tentang Hukum Asuransi

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai : sejarah asuransi, perjanjian asuransi, macam-macam asuransi dan jenis-jenis asuransi.

Bab III: Tinjauan Hukum Pengangkutan Udara

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai : kajian teori hukum penerbangan, definisi perjanjian pengangkutan, pengaturan mengenai asuransi tanggung jawab hukum terhadap penumpang pada maskapai pesawat udara , tata cara penyelesaian klaim ganti

kerugian yang ditempuh oleh penumpang kepada maskapai pesawat udara dan perusahaan asuransi.

Bab IV: Tinjauan Yuridis Asuransi Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang Oleh Maskapai Pesawat Udara Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan permasalahan yang dibahas antara lain; mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mewajibkan asuransi tanggung jawab hukum oleh maskapai pesawat udara terhadap penumpang dan penerapan sanksinya, karena didasari masih banyaknya persoalan ganti kerugian akibat kecelakaan pesawat, kemudian keluhan mengenai keterlambatan penerbangan, kehilangan barang di bagasi. Adanya hambatan-hambatan dalam penyelesaian klaim asuransi tanggung jawab hukum terhadap penumpang.

Bab V: Penutup

Kesimpulan dan saran